



PENETAPAN

Nomor 334/Pdt.P/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan tingkat pertama telah memberi penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

AMIROH JA'FAR, Jenis Kelamin, Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir, Lumajang / 21 Maret 1977, Pendidikan S1, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Agama Islam, WNI, beralamat di Jl. Pattimura No. 19 RT/RW 03/08, Temas, Batu, Kota Batu, Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 22 Mei 2023 dalam Register Nomor 334/Pdt.P/2023/PN Mlg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akte Kelahiran No. 7382/1989 tertanggal 08 Desember 1989 atas nama AMIROH anak kedua perempuan dari suami istri DJAFAR dan SIDA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Lumajang;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Lumajang No. 7382/1989 tertanggal 08 Desember 1989 atas nama AMIROH anak kedua perempuan dari suami istri DJAFAR dan SIDA **(nama yang salah)* diubah/ diganti menjadi **AMIROH JA'FAR** **(nama yang betul)*;
3. Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama Pemohon adalah penyesuaian dengan KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
4. Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Lumajang No.

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7382/1989 tertanggal 08 Desember 1989 atas nama AMIROH anak kedua perempuan dari suami istri DJAFAR dan SIDAH **(nama yang salah)* diubah/ diganti menjadi **AMIROH JA'FAR** **(nama yang betul)*;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Malang cq Bapak/Ibu Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan penilaian penetapan yang bunyinya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Lumajang No. 7382/1989 tertanggal 08 Desember 1989 atas nama AMIROH anak kedua perempuan dari suami istri DJAFAR dan SIDAH **(nama yang salah)* diubah/ diganti menjadi **AMIROH JA'FAR** **(nama yang betul)*;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan tersebut, kemudian sidang dilanjutkan dengan acara pembacaan surat permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan permohonan yang pada pokoknya bahwa Pemohon mohon agar permohonan tersebut dicabut karena Pemohon akan melakukan perbaikan dan/atau penyempurnaan terhadap permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang juga telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan Pemohon menyampaikan permohonan yang pada pokoknya bahwa Pemohon mohon agar permohonan tersebut dicabut;

Menimbang, bahwa karena Pemohon mencabut permohonan yang telah diajukannya dan karena pencabutan permohonan merupakan hak Pemohon, maka pencabutan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang berkaitan dengan penyelesaian perkara permohonan Pemohon dibebankan kepada Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon yang diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Malang tanggal 22 Mei 2023 dalam Register Nomor 334/Pdt.P/2023/PN Mlg dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara permohonan sejumlah Rp122.100,00 (seratus dua puluh dua ribu seratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023 oleh YULI ATMANINGSIH, S.H., M.Hum., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 334/Pdt.P/2023/PN Mlg tanggal 22 Mei 2023, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh RIF'AN INDRA YUDHA, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

RIF'AN INDRA YUDHA, S.H.

YULI ATMANINGSIH, S.H., M.Hum.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2023/PN Mlg



Perincian Biaya Perkara

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK : Rp60.000,00
- Biaya penggandaan : Rp 2.100,00
- PNBP : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00 +

Jumlah

: Rp122.100,00 (seratus dua puluh dua ribu seratus rupiah).